

Hiperbarik Oksigen Terapi

No. SK :

Persyaratan

1. Terdaftar sebagai pasien RSUD Kepulauan Seribu (IGD /Poliklinik/Rawat Inap)
2. Tersedia rujukan internal untuk terapi hiperbarik dari Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP)
3. Tersedia hasil pemeriksaan penunjang seperti Laboratorium, Rontgen, EKG sesuai indikasi medis yang diperlukan
4. Tidak diperbolehkan membawa logam, handphone, jam, pemantik api, dan lain-lain yang dapat memicu ledakan/kebakaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

RSUD Kepulauan Seribu

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Kesehatan / RSUD Kepulauan Seribu

1. Mendaftar berobat ke loket pendaftaran (jika kondisi gawat darurat langsung ke IGD)
2. Mendapatkan konsultasi dan pemeriksaan kesehatan oleh Dokter
3. Pemeriksaan penunjang seperti Laboratorium, Rontgen, EKG sesuai indikasi medis yang diperlukan
4. Mendapatkan rujukan internal kepada Dokter Spesialis Kelautan untuk pertimbangan mendapatkan terapi Hiperbarik
5. Dokter Spesialis Kelautan melakukan asesmen dan memberikan keputusan apabila pasien dapat diberikan terapi Hiperbarik, sekaligus dilakukan persetujuan tindakan (informed concern)
6. Jika pasien dapat dilakukan terapi Hiperbarik, dan bersedia, maka pasien menyelesaikan administrasi ke kasir
7. Pasien melakukan pergantian baju yang sudah disediakan petugas hiperbarik, dan tidak diperbolehkan membawa/mengenakan barang-atau alat yang bisa menimbulkan barotrauma, kebakaran dan ledakan, seperti: Handphone, Jam, Perhiasan, kontak lensa, alat bantu dengar dan lain-lain.
8. Dilakukan tindakan medis pemberian terapi obat (bila perlu) dan oksigen sesuai keluhan dan diagnosa pasien
9. Terapi oksigen yang diberikan sesuai dengan intruksi Dokter Spesialis Kelautan
10. Selama proses terapi pasien didampingi oleh petugas dan kondisi pasien terus dipantau selama mengikuti terapi oksigen hiperbarik
11. Setelah selesai terapi oksigen/post terapi hiperbarik, pasien dikaji ulang oleh dokter untuk evaluasi kondisi pasien setelah dilakukan terapi, sekaligus menindaklanjuti apakah pasien pulang/ dirawat/ rujuk.
12. Dokter meresepkan obat jika pasien Boleh Pulang dan jika pasien Dirawat Dikonsultasikan ke Dokter Spesialis Penyakit Dalam (bila diperlukan)
13. Pengambilan obat
14. Penyelesaian administrasi di Kasir

Waktu Penyelesaian

0

- Elektif / terencana (dilakukan secara terjadwal dengan persiapan yang baik dan dilakukan dalam kondisi pasien stabil): Senin s.d Sabtu jam 08.00 – 20.00 WIB
- Cito / Segera (Kondisi Gawat darurat) : 7x24 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien Umum:

Sesuai Peraturan Gubernur DKI Jakarta

Pasien BPJS Kesehatan:

Sesuai Peraturan BPJS Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Hiperbarik Oksigen Terapi

Pengaduan Layanan

RSUD Kepulauan Seribu

Jalan Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara,
Kabupaten Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta 14530 62165301142

<https://rsudkepulauanseribu.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Kesehatan / RSUD Kepulauan Seribu

1. Cepat Respon Masyarakat (CRM)
2. Website : rsudkepulauanseribu@jakarta.go.id
3. Email : humarsudkepulauanseribu@gmail.com
4. Telepon : (021) 65301142 / 085947500675 (Whatsapp)
5. Media Sosial :
 - a) Instagram / Facebook : [rsudkepulauanseribu](#)
 - b) X : [rsud_seribu](#)
 - c) Tiktok : [rsud.kep.seribu](#)
6. Barcode atau Link Saran <https://bit.ly/saranrsud1000>